BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Nomor : 099 /Bawaslu-Prov.SU-26/HK.01.01/IV/2019

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA BINJAI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Menimbang :

a. bahwa dengan telah terbentuknya Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Gakkumdu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai tentang Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Binjai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0562 K.Bawaslu/PM/06/00/IV/2018;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA BINJAI**

PERTAMA : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Binjai;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpada (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan araahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

Scanned by TapScanner

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 01 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
KETUA,

ARIE NURWANTO, S.H., M.H

Scanned by TapScanner

DAFTAR NAMA PERSONIL
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PEMILU 2019
KOTA BINJAI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GAKKUMDU
1.	ARIE NURWANTO, S.H., M.H	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai	Penasehat
2.	AKBP. NUGROHO TRI NURYANTO, S.H., SIK., M.H	Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai	Penasehat
3.	VICTOR ANTONIUS S. SIDABUTAR, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Binjai	Penasehat
4.	SYAINUL IRWAN, S.H., M.Si	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Kota Binjai	Pembina
5.	AKP. WIRHAN ARIF, S.H., SIK., M.H	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Pembina
6.	FAHMI JALIL, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Binjai	Pembina
7.	LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A	Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai	Ketua Koordinator
8.	IPTU DEDI SUBIANTORO, S.H., M.H	Kanit III-TIPIDTER Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	koordinator
9.	BENNY AVALONA SURBAKTI, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai	koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	MUHAMMAD YUSUF, S.S	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai	Anggota
2.	ZULKARNAIN SIREGAR	BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai	Anggota
3.	EVI YULIA,S.E	Staf Teknis Pendukung (PNS)	Anggota
4.	RANDA FATURRAHMAN HAKIM, S.H	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai	Anggota
5.	M. ZUNAIDI, S.H.I	Staf PelaksanaTeknis Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai	Anggota

Scanned by TapScanner

6.	ASWINA FITRI LUBIS, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai	Anggota
7.	AIPTU SURYONO, S.H	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Anggota
8.	AIPDA REINE S TARIGAN, S.H	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Bijai	Anggota
9.	BRIPKA HARFIS FADRI, S.H	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Anggota
10.	BRIGADIR MUAMAR SYAH	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Anggota
11.	BRIGADIR SAMION SEMBIRING, S.H	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Anggota
12.	BRIPDA M. AGUNG ZAKARIA GITING, S.H	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Anggota
12.	HERLINA SIHOMBING, S.H., M.kn	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai	Anggota
14.	LINDA MARIENTHA SEMBIRING, S.H., M.Kn	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai	Anggota
15.	RATIH RIDHANI, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
KETUA

ARIE NURWANTO, S.H., M.H

Scanned by TapScanner